

Hibah Lahan untuk Perum Korpri Dicabut Pupus, Setelah Bertahun-tahun Warga Menunggu



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,26/07/2024

Ratusan warga di Perumahan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Griya Mutiara Indah, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) yang bertahun-tahun berharap untuk mendapatkan akta tanah dari pemerintah daerah, meski dalam bentuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), pupus.

PENAJAM – Hal itu setelah terbit Surat Keputusan (SK) Bupati PPU No. 500.17/190/2024 tentang Penetapan Subjek dan Objek Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 00001 dan 00002 Perumahan Korpri Sungai Parit dan Kawasan Pemerintahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, PPU.

Dalam surat yang diteken Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, tertanggal 19 Juli 2024, bahwa dua HPL yang sebelumnya disetujui oleh Bupati PPU terdahulu, Hamdam, sebagai dasar penerbitan HGB di atas dua lahan HPL itu pada 7 September 2023, bernomor: 500.17/1304/TU-Pimp/538/DPKPP perihal persetujuan Penerbitan HGB di atas HPL ditujukan kepada Ketua Korpri PPU, Pang Irawan dibatalkan melalui keputusan yang diteken Makmur Marbun itu.

Surat itu juga memuat SK Bupati PPU No. 800/14/2008 tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Blok KPR Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, kepada 459 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan SK Bupati PPU No. 800/162/2014 tentang Hibah Tanah Milik Daerah Tahap II pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah pada 410 orang PNS di lingkungan Pemkab PPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sontak surat ini disambut kecewa ratusan warga perumahan yang sudah sejak 2008 membeli rumah di kawasan itu dengan sistem kredit dan sudah lunas, namun rumah ukuran 12x20 meter hingga kini belum jelas status lahannya itu.

“Dengan membaca isi surat itu sudah sangat jelas bahwa sudah dicabut hibahnya. Kami harus ajukan keberatan,” kata penghuni Kompleks Perum Korpri Griya Mutiara Indah, Sungai Parit, Kecamatan Penajam, PPU yang tak ingin disebut namanya, Kamis (25/7).

Warga, lanjut dia, diimbau untuk bersatu padu dalam menolak SK baru yang dianggapnya tanpa melalui proses konsultasi dan persetujuan bersama.

SK ini dia anggap tak mencerminkan aspirasi dan kepentingan warga, sehingga penting bagi seluruh penghuni untuk menyuarakan keberatan.

“Tanpa adanya dukungan atau keberatan yang disampaikan secara resmi, SK tersebut akan dianggap diterima dan berlaku, yang dapat berdampak negatif terhadap hak dan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Pegawai yang ditokohkan ini melanjutkan, warga Perumahan Korpri diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap SK ini.

Partisipasi kolektif dalam penolakan ini akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan bersama.

“Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang diinginkan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada konsultasi yang adil dan inklusif,” katanya. **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Hibah Lahan untuk Perum Korpri Dicabut Pupus, Setelah Bertahun-tahun Warga Menunggu, 26/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012), hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dinyatakan dalam Pasal 3 PP 2/2012 bahwa hibah daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
3. Dalam Pasal 9 ayat (2) PP 2/2012 diatur bahwa hibah daerah dilakukan melalui perjanjian.
4. Diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, bahwa hak guna bangunan hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- b. dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 - 1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43;
 - 2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan;
 - 3. cacat administrasi; atau
 - 4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. diubah haknya menjadi hak atas tanah lain;
- d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
- e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
- f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
- g. ditetapkan sebagai tanah telantar;
- h. ditetapkan sebagai tanah musnah;
- i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau hak pengelolaan; dan/atau
- j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.